

GERAKAN EKONOMI SATYAGRAHA HINDU BALI MELALUI LABELISASI NON-HALAL “SUKLA” (Antara Kebangkitan Militansi dan Ancaman Benih Intoleransi)

Jumari
Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar Bali
staidenpasar@gmail.com

Abstract: *In Bali, the enforcement of Halal Product Guarantee which is a product of law and applicable throughout the territory of NKRI, has gained "resistance" from some Hindu Balinese people. Since 2014, they have demonstrated "resistance" by inflating the Gerakan Ekonomi Satyagraha, as an attitude of rejection of the law that they value is unfair, discriminatory and benefits only one religious community (Islam). Gerakan Ekonomi Satyagraha can be viewed from two sides, as a militant rise of militancy and as threat of seed of intolerance. At the level of life, this movement is a manifestation of the phenomenon of social conflict that is inherent in a heterogeneous society. If not properly managed will bear prejudice, discrimination, until the form of physical violence and death. Conversely, if managed properly it will give birth to peace. The role of religion against the Gerakan Ekonomi Satyagraha can be done through three ways, namely the internal mechanisms of religious communities, inter-religious mechanisms, and mechanisms at the systemic level. If social conflicts are understood as an inherent part of a heterogeneous society, then efforts to manage the positive potential of social conflict must be perpetuated. Moreover, if social conflict is seen as a source of change, then efforts to manage differences must be done continuously, and peace is not something static, silent and silent without dynamism.*

Keywords: *Gerakan Ekonomi Satyagraha, Hindu, Bali*

PENDAHULUAN

Pada bagian Penjelasan UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan disebutkan: Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.¹ Dalam hal ini, menurut keyakinan agama (Islam), mengkonsumsi produk halal bagi setiap Muslim bukan hanya sebatas hak yang dijamin UUD 1945 dan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen², lebih dari itu mengkonsumsi produk halal adalah kewajiban bagi setiap Muslim.³

¹Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan

²Amirsyah Tambunan, "Hak Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal Halal*, No.101 Th. XVI Tahun 2013, (Jakarta: LPPOM MUI), h. 16

³Anton Apriyantono, "LPPOM MUI Harus Diperkuat", *Jurnal Halal*, No. 99 Th. XVI Tahun 2013, (Jakarta: LPPOM MUI), h. 48



Kehadiran UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merepresentasikan tanggungjawab negara, khususnya terhadap umat Islam, untuk melindungi serta memberikan rasa tenang dan aman dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk yang sesuai syari'at, yakni halal dan *thoyib*.⁴ Hal ini menunjukkan, pemerintah telah merespon pentingnya sertifikasi halal dan pencantuman tanda/label halal pada produk pangan melalui beberapa regulasi. Sebagai pemeluk agama mayoritas di negara ini, terbitnya beberapa regulasi tentang Jaminan Produk Hal tersebut merupakan satu hal yang sangat menggembirakan bagi umat Islam, tapi tidak demikian halnya bagi komunitas agama minoritas (non-Islam), yang merasa dirugikan akibat pemberlakuan UU ini.

Di Bali, pemberlakuan Jaminan Produk Halal yang merupakan produk UU dan berlaku di seluruh wilayah NKRI ini, telah mendapatkan "perlawanan" dari sebagian masyarakat Hindu Bali. Mereka menilai, pemberlakuan UU tersebut akan merugikan umat Hindu, agama minoritas dan kawasan Indonesia Timur.⁵ Dimulai dengan gerakan penolakan terhadap keberadaan bank syariah, program desa syariah dan wisata syariah, maka sejak tahun 2014 dengan dipelopori *President The Hindu Center of Indonesia*, Senator RI Wedakarna, mereka telah menunjukkan "perlawanan" dengan menggelorakan Gerakan Ekonomi Satyagraha, sebagai sikap penolakan terhadap UU yang mereka nilai bersifat tidak adil, diskriminatif dan hanya menguntungkan satu komunitas agama (Islam).

Belakangan ini, di kalangan masyarakat Hindu Bali sedang melebar luas Gerakan Ekonomi Satyagraha. Kebanggaan akan identitas Hindu semakin digelorakan oleh generasi muda Hindu dengan motor penggerak Wedakarna, yang pada beberapa kesempatan telah menyampaikan bahwa Indonesia memiliki konsep ekonomi Pancasila yang anti kapitalisme, sementara masyarakat Hindu di Bali memiliki konsep Ekonomi Satyagraha, yakni ketahanan ekonomi orang Bali.⁶ Kini semakin banyak umat Hindu di Bali yang semakin militan dengan mengkonsumsi hanya pada produk pangan yang berlabel non-Halal alias "Sukla", serta berbelanja hanya di restoran, warung maupun toko yang memasang logo SUKLA.

Fenomena Gerakan Ekonomi Satyagraha melalui labelisasi non-Halal "Sukla" tersebut, di satu sisi dapat dipandang sebagai gerakan moral positif bagi pembinaan umat yang sudah menjadi kewajiban bagi seorang tokohnya (Wedakarna), sebagaimana pendapat Ketua MUI Bali M Taufik As'adi kepada Republika:

"Saya kira itu merupakan kewajiban seorang tokoh (Wedakarna) dalam membina umat. Karena untuk labelisasi sukla, pastilah ada standardisasinya. Labelisasi halal adalah labelisasi yang dibuat atas kebutuhan konsumen, termasuk konsumen yang

⁴Jazuli Juwaini, "UU JPH Untuk Melindungi Umat", *Jurnal Halal*, No. 95 Th. XV Tahun 2012 (Jakarta: LPPOM MUI), h. 30

⁵Cyber Tokoh, "Minat Anak Muda Hindu Berbisnis Kuliner Makin Tinggi: Gusti Wedakarna Resmikan Sukla di Gerai Franchise Amazy Gianyar" dalam <http://www.cybertokoh.com/> 26-Oktober-2016/diakses 20-April-2017

⁶Arya Wedakarna, "Gusti Wedakarna Hadiri Festival Sukla II di Kerambitan Deepavali Puja, Besok digelar Festival Babi Guling di Bedugul" dalam <https://web.facebook.com/>26-November-2015/diakses 20-April-2017



ada di Bali. Labelisasi itu bisa memberikan rasa nyaman bagi para konsumen. Jika labelisasi lainnya, termasuk labelisasi sukla yang digagas Wedakarna bisa memberikan perasaan nyaman bagi konsumen, hal itu pasti akan mengundang konsumen untuk datang berbelanja.⁷”

Namun demikian, munculnya gerakan militansi di kalangan masyarakat Hindu Bali tersebut perlu diwaspadai dan dikelola secara benar. Gerakan ini jika tidak diimbangi dengan sosialisasi yang intensif dan komprehensif, baik kepada komunitas internal (umat Hindu) maupun komunitas eksternal (non-Hindu) di Bali, serta penegakan peraturan dan perundangan-undangan, maka bukan mustahil upaya labelisasi non-Halal “Sukla” pada produk pangan, serta pencantuman logo SUKLA untuk restoran, warung maupun toko sebagai *branding* usaha umat Hindu Bali ini, akan dapat menimbulkan “kekerasan” dan ancaman benih intoleransi dalam kehidupan masyarakat yang heterogen di Bali.

KONSEP DAN SERTIFIKASI HALAL DALAM ISLAM

Dalam Islam, produk pangan yang baik, diistilahkan dengan *thayyib*, dan pangan bukan hanya harus *thayyib* tetapi juga harus halal, sebagaimana firman Allah SWT:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton, karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 168).

Berdasarkan payung (hukum) ayat 168 surat al-Baqarah tersebut bahwa tidak hanya umat Islam, tetapi juga umat-umat lainnya harus mengkonsumsi pangan yang halal lagi baik. Setiap manusia, apapun agama dan keyakinan yang dianutnya, pasti memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Demi keselamatan dalam kehidupan manusia secara fisik-biologis, sehat secara fisik-jasmani, makanan yang dikonsumsi itu haruslah yang halal dan *thoyyib*, karena semua yang halal itu niscaya mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan.⁸

Pengaturan dan Pemberian Jaminan Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Konsumen Muslim berdasar UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Terkait dengan pengaturan kehalalan produk pangan, telah disebutkan dalam Pasal 97 UU tersebut yakni:

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- (2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

⁷Republika, “MUI Sambut Labelisasi Sukla” dalam <http://www.republika.co.id/> 2-Mei-2017/diakses 21-April 2017

⁸Ma’ruf Amin, “Islam Menghalalkan yang Baik dan Mengharamkan yang Buruk”, *Jurnal Halal*, No.104 Th. XVI Tahun 2013, (Jakarta: LPPOM MUI), h. 28

(a) Nama produk; (b) Daftar bahan yang digunakan; (c) Berat bersih atau isi bersih; (d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; (e) Halal bagi yang dipersyaratkan; (f) Tanggal dan kode produksi; (g) Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa; (h) Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan (i) Asal usul bahan Pangan tertentu.⁹

Dengan pencantuman halal pada label pangan, dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut.

ISTILAH SUKLA DALAM PERDEBATAN INTERNAL HINDU BALI

Pada tataran konsep Gerakan Ekonomi Satyagraha dengan jargon pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan ini dipandang oleh sebagian kalangan sebagai gerakan moral yang positif demi pembinaan umat Hindu Bali. Sama halnya dengan Gerakan Ekonomi Syariah 212 dengan jargon pemberdayaan ekonomi keumatan bagi Islam. Namun dalam tataran prakteknya, gerakan-gerakan ini tidak jarang menorehkan perdebatan panjang termasuk di kalangan umat masing-masing, terutama ketika sudah memasuki penerapan simbol-simbol keagamaan dalam kehidupan masyarakat yang heterogen.

Konsep dan praktek “Halal-Haram” untuk pangan yang sudah demikian jelas dalam Islam, yang kemudian diikuti pemberlakuan UU tentang Jaminan Produk Halal oleh pemerintah (labelisasi “Halal”) sebagaimana uraian di atas itulah yang oleh sebagian kalangan Hindu Bali, dinilai tidak adil, deskriminatif dan merugikan agama minoritas. Mereka melakukan “perlawanan” dengan mengusulkan hal yang sama bagi Hindu Bali, yakni melalui pemberlakuan UU Jaminan Produk Sukla (labelisasi “Sukla”) dalam Gerakan Ekonomi Satyagraha. Meski dalam prakteknya, penggunaan istilah “Sukla” (menyamai “Halal”) masih menorehkan perdebatan termasuk di antara beberapa tokoh agama Hindu Bali itu sendiri. Tentang konsep “Sukla”, Senator RI Wedarkana menyampaikan:

Sukla adalah *branding* masa depan Bali. Sukla bermakna suci, artinya semua proses makanan harus menggunakan bahan yang diperlakukan suci, menggunakan perabot yang suci, dan juga harus menggunakan budaya Hindu. Misalkan bagaimana yang memasak dan menghidangkan tidak boleh wanita menstruasi, sebelum menjual harus ada proses *ngejot/saiban* sebagai wujud persembahan pada Tuhan dan tentu ada proses warung atau restoran diperciki oleh *tirta melanting* termasuk ketika menyembelih makanan dari hewan harus ada doa/mantra terlebih dahulu. Dalam Weda diajarkan agar ruh hewani menuju ke alam yang lebih tinggi. Kini DPD RI bersama Tim Gerakan Sukla secara intens terus mensosialisasikan gerakan Sukla ke seluruh daerah, sejumlah produk pun sudah mencantumkan logo Sukla di kemasannya.¹⁰

Dari paparan Wedakarna di atas menunjukkan, Gerakan Ekonomi Satyagraha diikuti langkah-langkah nyata di lapangan, misalnya melalui labelisasi “Sukla” pada produk

⁹Pasal 97 Bab VIII Label dan Iklan Pangan, *Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan*

¹⁰Cyber Tokoh, “Minat Anak Muda Hindu Berbisnis Kuliner Makin Tinggi: Gusti Wedakarna Resmikan Sukla di Gerai Franchise Amazy Gianyar” dalam <http://www.cybertokoh.com/> 26-Oktober-2016/diakses 20-April-2017

pangan bagi umat Hindu, serta pencantuman logo SUKLA untuk restoran, warung maupun toko sebagai *branding* usaha umat Hindu Bali. Melalui Gerakan Ekonomi Satyagraha ini, umat Hindu diarahkan untuk mengkonsumsi produk pangan hanya yang berlabel “Sukla” dan/atau hanya berbelanja di restoran, warung maupun toko yang berlogo “SUKLA”.

Sementara itu, terkait penggunaan istilah “Sukla”, salah seorang tokoh Hindu Bali yakni Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda menyampaikan:

Sukla adalah istilah budaya dalam masyarakat Bali dengan pengertian makanan atau persembahan yang suci. Kalau merujuk pada ajaran agama, makanan atau apa pun yang disebut sukla adalah hal-hal yang akan dipersembahkan kepada Tuhan, baik melalui dewa-dewi (*Istadewata*) maupun persembahan kepada leluhur. Setelah dihaturkan jadilah makanan itu *prasadam* yang di dalam bahasa Bali dipakai kata *lungsuran* atau *paridan*. Inilah yang akan kita makan, bukan memakan yang masih sukla.

Jika istilah sukla dipakai untuk menunjukkan bahwa itulah makanan yang “layak makan” secara agama sangat bertentangan. Apalagi kalau istilah sukla versi ini mau disosialisasikan ke masyarakat termasuk ke luar komunitas Hindu, maka kita akan dianggap melanggar ajaran Hindu itu sendiri. Karena ajaran Hindu menyebutkan bahwa makanan yang “layak makan” adalah makanan yang sudah dipersembahkan terlebih dahulu. *Prasadam* atau *lungsuran*, itulah makanan yang utama.

Adapun masalah makanan sebagai penunjang kesehatan sudah banyak diatur dalam ajaran Hindu dalam berbagai kitab. Dalam kitab Bhagawad Gita, makanan ditinjau dari sisi kesehatan dan pengaruhnya terbagi dalam tiga jenis: *satwika* (*sattvik*), *rajasika* (*rajasik*) dan *tamasika* (*tamasik*). *Satwika* yakni makanan yang memperpanjang hidup dan menunjang kesucian, tenaga, kesehatan, kebahagiaan, dan kegembiraan, yang manis, lembut, penuh dengan gizi. *Rajasika* yakni makanan yang pahit, asam, bergaram, terlalu pedas, berbau, kering dan membakar, yang menimbulkan penderitaan, kesusahan dan penyakit. *Tamasika* yakni makanan yang tak segar, tak berasa, basi, tidak bersih.

Dimunculkannya istilah sukla sebagai makanan yang “layak makan” seolah-olah untuk meniru istilah makanan halal yang digunakan umat Muslim. Kesannya mau “*memada-madai*”, halal disandingkan dengan sukla dan haram disandingkan dengan non-sukla. Ini tidak tepat dan bahkan keliru, karena pengertian sukla itu justru makanan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan dengan segala manifestasinya dan kita “tak layak” makan itu. Kalau pun istilah sukla diganti dengan *satwika* (*sattvik*) sebagai padanan dari istilah halal di agama lain (ada usul seperti itu), berarti dagang nasi guling, sate ikan, lawar dan sebagainya harus ditutup karena makanan itu tidak “layak makan” karena bukan *sattwik* tapi *rajasik*.¹¹

Walau penggunaan istilah “Sukla” masih dalam perdebatan termasuk di kalangan tokoh-tokoh agama Hindu Bali sebagaimana paparan di atas, tapi Gerakan Ekonomi Satyagraha melalui labelisasi non-Halal “Sukla” bagi produk makanan dan pencantuman logo SUKLA pada restoran, warung dan toko sebagai *branding* usaha umat Hindu Bali,

¹¹Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda, “Makanan Sehat dan Sukla” dalam <https://web.facebook.com/mpujayaprema/4-April-2016/diakses-22-April-2017>

kini sudah mulai melebar luas. Melalui Gerakan Ekonomi Satyagraha yang baru diluncurkan tahun 2014, kini militansi umat Hindu sangat tinggi.

Kini banyak Desa Adat yang mulai menseleksi pedagang Hindu dan lokal Bali untuk diprioritaskan berjualan di Pasar Desa. Para pengempon pura di Bali kini sudah mensterilkan pedagang pendatang (*tamiu*) di lokasi Pura, dan lebih memprioritaskan pada pedagang lokal. Logo SUKLA sudah mulai masuk di produk kuliner, dan anak-anak muda Hindu Bali kini sudah membuat Bazar di warung orang Bali dan menghindari Bazar milik asing atau restoran yang tidak “Sukla”. Mungkin mereka meniru umat Islam di Bali yang dikenal pemilih dalam hal akidah dalam mengkonsumsi makanan Halal, sehingga kini umat Hindupun lebih memilih warung Hindu dalam mengkonsumsi produk kuliner.

MILITANSI DAN INTOLERANSI DALAM BERAGAMA

Sesungguhnya Gerakan Satyagraha di kalangan masyarakat Hindu Bali mirip dengan Gerakan Ekonomi Syariah 212 yang dilakukan oleh sebagian kalangan umat Islam. Dengan dalih pemberdayaan ekonomi kerakyatan ataupun keumatan, mereka mendorong kepada umat untuk mengkonsumsi hanya pada produk pangan yang berlabel khusus, dan/atau berbelanja kebutuhan kehidupan apapun jenis barangnya hanya di restoran, warung maupun toko milik orang yang seagama/seiman. Sekali lagi, sikap ini di satu sisi tentu dapat dipandang sebagai gerakan moral yang positif demi pembinaan umat. Namun sikap militansi ini tentu bisa berpotensi sebagai ancaman benih intoleransi.

Di kalangan Islam, sikap militan dan intoleran tidak jarang terlihat dengan jelas dalam gerakan fundamentalisme. Orang-orang fundamentalis merasa terpenggil, bahkan terpilih untuk meluruskan penyimpangan dalam bentuk pembelaan terhadap agama. Hal ini tampaknya sangat wajar. Menurut mereka, pesan-pesan dasar agama sudah sangat jelas, yang harus dilakukan adalah melakukannya dengan konsekuen, termasuk meluruskan orang-orang yang dianggap berusaha memikirkan kembali pesan-pesan keagamaan. Orang-orang semacam itu menurut kaum fundamentalis sangat membahayakan agama dan harus dihadapi dengan sikap tegas dan bilamana perlu keras, tanpa toleransi.

Dengan memperhatikan contoh sikap militan dan intolelan dalam Islam sebagaimana paparan di atas, maka Gerakan Ekonomi Satyagraha oleh kalangan muda Hindu Bali bukan mustahil dalam perjalanannya akan menimbulkan ancaman benih intoleran dalam kehidupan bermasyarakat yang heterogen di Bali. Sinyal akan munculnya sikap intoleran oleh sebagian kalangan Hindu Bali dapat dicermati dengan adanya gerakan penolakan bank syariah, desa syariah maupun warung-warung yang bernuasa keagamaan Islam di Bali. Meski baru bersifat kasuistik, di beberapa tempat sudah mulai dilakukan resistensi dan seleksi terhadap beberapa jenis usaha yang tidak “Sukla”.

Label sukla dan non sukla kemudian menjadi dikotomi antara pengusaha Bali dengan pengusaha non Bali yang seolah-olah produk pengusaha Bali yang diberi label sukla memiliki produk lebih bersih, suci, dan segala bentuk kebaikan lainnya dibandingkan dengan pengusaha non Bali yang diberi label Non Sukla. Sebagai contoh peristiwa yang terjadi pada pedagang di sekitar jalan menuju Pura Besakih Karangasem yang dipasang spanduk Sukla bagi pedagang Hindu Bali dan Non Sukla bagi pedagang luar Bali oleh mahasiswa salah satu universitas swasta di Denpasar pada hari Senin, 28

Maret 2016. Spanduk itu kemudian diturunkan oleh Kepolisian Resor Karangasem keesokan harinya karena dikhawatirkan akan memicu provokasi diantara masyarakat.¹²

DUA WAJAH GERAKAN EKONOMI SATYAGRAHA

Gerakan Ekonomi Satyagraha di kalangan anak muda Hindu Bali sebagaimana halnya dengan Gerakan Ekonomi Syariah 212 di kalangan umat Islam, dapat dipandang dari dua sisi, yakni sebagai kebangkitan militansi umat dan sebagai ancaman benih intoleransi. Hal ini perlu diwaspadai dan dikelola secara benar, baik oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah untuk membangun Indonesia yang damai, adil dan demokratis. Dalam tataran kehidupan, gerakan ini merupakan bentuk dari fenomena konflik sosial yang *inheren* dalam masyarakat yang heterogen, yang bisa berdampak negatif maupun positif (berwajah dua: kekerasan dan perdamaian).

Konflik sosial adalah sesuatu yang *inheren* dalam masyarakat. Hal ini disebabkan hakikat masyarakat yang heterogen, menyebabkan selalu ada dalam kondisi yang bertentangan, pertikaian dan perubahan yang melibatkan berbagai kekuatan dalam masyarakat untuk memperebutkan sumber daya yang ada. Konflik sosial pada dirinya memperlihatkan dua wajah: kekerasan dan perdamaian.¹³ Konflik sosial yang tidak dikelola secara benar akan melahirkan prasangka, diskriminasi, sampai pada bentuk kekerasan fisik dan kematian. Sebaliknya, konflik yang dikelola dengan benar justru akan melahirkan perdamaian, di mana berbagai perbedaan yang ada diatasi dengan cara-cara nir kekerasan.¹⁴

Johan Galtung membagi kekerasan atas tiga tipe, yaitu *kekerasan struktural*, *kekerasan kultural*, dan *kekerasan langsung*. *Kekerasan struktural* adalah kekerasan yang muncul karena adanya undang-undang, peraturan dan ketentuan yang diproduksi oleh negara dan yang tidak adil bagi semua. *Kekerasan kultural* muncul dari aspek-aspek dalam suatu kebudayaan yang dikonstruksi oleh masyarakat untuk menjustifikasi dan melegitimasi kekerasan yang dilakukan. *Kekerasan kultural* muncul dari aspek-aspek agama, ideologi, seni, bahasa, ilmu pengetahuan, dan lain-lain yang dikonstruksikan. *Kekerasan langsung* adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung, seperti pemukulan atau pembunuhan terhadap orang atau kelompok tertentu, atau penembakan oleh aparat negara terhadap para demonstran.¹⁵

Wajah lain dari konflik sosial adalah perdamaian. Damai adalah suatu keadaan atau kondisi masyarakat yang ditandai oleh tidak adanya kekerasan dalam bentuk apa pun, hadirnya dialog sebagai gaya hidup yang melahirkan sikap yang saling menghormati dan memahami terhadap perbedaan yang ada, terwujudnya hubungan dan kerjasama yang kreatif dan dinamis antara berbagai kelompok dalam masyarakat, serta terbangunnya konsensus untuk kebaikan semua dan bersama.¹⁶ Agar peran agama dalam upaya

¹²Star Invasion, "Alasan Mengapa Label SUKLA dan NON-SUKLA Tidak Solutif bagi Pengusaha Hindu Bali" dalam <http://www.starinvasion.com/> 1-April-2016/diakses 25-April-2017

¹³Darius Dubut, "Agama Sumber Perdamaian", dalam Yusuf Asry (ed.), *Masyarakat Membangun Harmoni: Resolusi Konflik dan Bina Damai Etnorelejius di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), cet. 1, h. xviii

¹⁴*Ibid.* hal. xviii

¹⁵Johan Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*, (Surabaya, Pustaka Eureka, 2003)

¹⁶Darius Dubut, *op.cit.* hal. xxvii-xxviii

membangun budaya damai nir kekerasan dapat ditampilkan lebih utuh, Louis Kriesberg menyarankan untuk melakukan tiga hal, yaitu mekanisme *internal umat beragama*, *mekanisme antarumat beragama*, dan *mekanisme pada level sistemik*.

Mekanisme internal dilakukan dengan tiga cara: *Pertama*, adalah melakukan reinterpretasi terhadap teks kitab suci dalam semangat perdamaian, yang mengedepankan HAM, toleransi, rekonsiliasi, kebebasan beragama dan menghormati orang yang berbeda agama dan keyakinan. *Kedua*, adalah melakukan dialog internal mengingat bahwa setiap agama memiliki berbagai denominasi dan mazhab. *Ketiga*, adalah optimalisasi peran para pemimpin agama agar dapat mengembangkan kepemimpinan yang positif untuk mengimbangi kepemimpinan yang negatif.

Mekanisme antar Umat Beragama adalah upaya untuk mengembangkan sikap dan gaya hidup kebertetanggaan yang ditunjukkan dalam hubungan dan pergaulan sosial sehari-hari seperti saling mengunjungi baik pada hari-hari biasa, hari-hari besar keagamaan, tetangga yang mengalami musibah atau kedukaan, kehadiran dalam kegiatan-kegiatan sosial setempat, dan membangun hubungan serta pergaulan antar anak-anak yang berbeda iman. Kemudian yang juga penting adalah penyelenggaraan dialog, konsultasi, dan *workshop* antariman yang melibatkan berbagai kategori seperti para pemimpin agama, perempuan, pemuda dan remaja antar umat beriman.

Mekanisme pada level sistemik, yaitu adanya perlakuan yang adil terhadap komunitas agama-agama yang ada baik oleh negara maupun oleh kelompok mayoritas. Dalam hal ini kelompok keagamaan yang dominan atau mayoritas dapat mempengaruhi kebijakan publik secara positif bagi berkembangnya sikap yang terbuka dan menghormati perbedaan, termasuk terhadap kehadiran kelompok minoritas. Hubungan yang positif dan saling menghormati antar umat beragama pada gilirannya akan melahirkan sikap yang positif dari kelompok mayoritas untuk membela kelompok minoritas.

Dengan demikian jika Gerakan Ekonomi Satyagraha sebagai wujud konflik sosial dipahami sebagai bagian yang *inheren* dalam masyarakat yang heterogen, maka berbagai upaya untuk mengelola potensi positif dari konflik sosial dari gerakan ini harus terus menerus diupayakan. Selain itu jika konflik sosial dipandang sebagai sumber perubahan, maka upaya untuk mengelola perbedaan haruslah dilakukan secara terus menerus dan perdamaian bukanlah sesuatu yang statis, hening dan senyap tanpa dinamika. Justru masyarakat yang dinamis adalah masyarakat yang senantiasa menjadikan dialog sebagai metode dalam menjawab berbagai persoalan dalam masyarakat. Sebab itu damai atau perdamaian bukanlah sesuatu yang dapat muncul dari langit, melainkan harus diperjuangkan oleh masyarakat secara bersama-sama dan terus menerus.

SIMPULAN

Gerakan Ekonomi Satyagraha di kalangan anak muda Hindu Bali dapat dipandang dari dua sisi, yakni sebagai kebangkitan militansi umat dan sebagai ancaman benih intoleransi. Sebagai wujud dari konflik sosial, maka Gerakan Ekonomi Satyagraha jika tidak dikelola secara benar akan melahirkan prasangka, diskriminasi, sampai pada bentuk kekerasan fisik dan kematian. Sebaliknya, jika dikelola dengan benar justru akan

melahirkan perdamaian, di mana berbagai perbedaan yang ada diatasi dengan cara-cara nir kekerasan.

Agar peran agama dalam upaya membangun budaya damai nir kekerasan dapat ditampilkan lebih utuh, maka terhadap Gerakan Ekonomi Satyagraha dapat dilakukan tiga hal, yaitu mekanisme *internal umat beragama*, *mekanisme antar umat beragama*, dan *mekanisme pada level sistemik*.

Jika Gerakan Ekonomi Satyagraha sebagai wujud konflik sosial dipahami sebagai bagian yang *inheren* dalam masyarakat yang heterogen, maka berbagai upaya untuk mengelola potensi positif dari konflik sosial akibat gerakan ini harus terus menerus diupayakan. Selain itu jika konflik sosial dipandang sebagai sumber perubahan, maka upaya untuk mengelola perbedaan haruslah dilakukan secara terus menerus dan perdamaian bukanlah sesuatu yang statis, hening dan senyap tanpa dinamika.□

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ma'ruf. "Islam Menghalalkan yang Baik dan Mengharamkan yang Buruk". Jurnal Halal. No.104 Th. XVI Tahun 2013. Jakarta: LPPOM MUI
- Ananda, Ida Pandita Mpu Jaya Prema. 2016. "Makanan Sehat dan Sukla" dalam <https://web.facebook.com/mpujayaprema/posts/>
- Apriyantono, Anton. "LPPOM MUI Harus Diperkuat". Jurnal Halal. No. 99 Th. XVI Tahun 2013. Jakarta: LPPOM MUI
- Cyber Tokoh. 2016. "Minat Anak Muda Hindu Berbisnis Kuliner Makin Tinggi: Gusti Wedakarna Resmikan Sukla di Gerai Franchise Amazy Gianyar". <http://www.cybertokoh.com/>
- Dubut, Darius. 2013. "Agama Sumber Perdamaian", dalam Yusuf Asry (ed.), *Masyarakat Membangun Harmoni: Resolusi Konflik dan Bina Damai Etnorelejius di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Galtung, Johan. 2003. *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*. Surabaya, Pustaka Eureka
- Juwaini, Jazuli. "UU JPH Untuk Melindungi Umat". *Jurnal Halal*. No. 95 Th. XV Tahun 2012. Jakarta: LPPOM MUI
- Pemerintah RI. 2012. *Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan*
- Republika. 2017. "MUI Sambut Labelisasi Sukla". <http://www.republika.co.id/>
- Star Invasion. 2016. "Alasan Mengapa Label SUKLA dan NON-SUKLA Tidak Solutif bagi Pengusaha Hindu Bali." <http://www.starinvasion.com/>
- Tambunan, Amirsyah. "Hak Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999". *Jurnal Halal*. No.101 Th. XVI Tahun 2013. Jakarta: LPPOM MUI
- Wedakarna, Arya. 2015. "Gusti Wedakarna Hadiri Festival Sukla II di Kerambitan Deepavali Puja, Besok digelar Festival Babi Guling di Bedugul". <https://web.facebook.com>